



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-Prov/V/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Nomor 19/HK.03.1-BA/74/Prov/V/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun anggaran 2020;
 3. DIPA KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.654542/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. HUKUM, TEKNIK, DAN HUPMAS



BAHARUDDIN, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR:28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-Prov/V/2020
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	1. DR. LA ODE ABDUL NATSIR, SE., M.Si 2. IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M.Si 3. ADE SUERANI, ST 4. MUH. NATO ALHAQ, S.IP., M.Si 5. AL MUNARDIN, SH
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	DR. H. SYAFRUDDIN, SE., M.TP
3.	Ketua	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas	BAHARUDDIN, SE
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kabag dan Kasubag	1. DR. LA ODE ABDUL NATSIR, SE., M.Si 2. IWAN ROMPO BANNE, S.Sos., M.Si 3. ADE SUERANI, ST 4. MUH. NATO ALHAQ, S.IP., M.Si 5. AL MUNARDIN, SH 6. DR. H. SYAFRUDDIN, SE., M.TP 7. ASRI, S.Sos 8. MUSKAM, S.Sos, M. Si 9. BAHARUDDIN, SE 10. WAWAN FRIADI LILI, SE 11. NIRWANA, SE 12. SAMSU AGUSDAR, S.IP 13. TAUFIK AHMAD, SH 14. HELMI, S.PI 15. BAHARUDDIN DAMAU, S.Sos
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	1. ASMAYANTI LATIEF, SE 2. RISMAN AHMARI, S.Kom 3. MUH.GANI
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si 2. DEWI KARTINI 3. MUH. AJERAN, SE 4. WIDIAWATI, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. HATMAWATI, SH 2. YUYUN INDRAYANI, SE 3. RISMANTO, A.Md

			4. NUR WILLY, S.IP
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	1. FADEL MUHAMMAD, SH 2. IRMAWATI, SE
		Staf Pelaksana Sub Bagian keuangan	1. MUH. FAISAL, SH 2. HASRIANI, SE 3. WIDI ASTANTO, A.Md 4. JUSLAN, S.IP
		Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	1. MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md 2. UDDIN A HAMID, SE 3. JUSMIATIN MOKODOMPIT, ST 4. SITI MURNI, S.Sos 5. MARDIN, SE 6. IWAN KURNIAWAN

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS



BAHARUDDIN, SE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR:28/HK.03.1-Kpt/74/KPU-Prov/V/2020
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang Efektif dan Efisien, Keandalan Pelaporan keuangan, Keamanan Aset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan.
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Menyelenggarakan Kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, maupun pelaksanaan;2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggung jawab.
----	-------------	--

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS



BAHARUDDIN, SE